

TESIS

**PENENTUAN BATASAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANTARA
DIREKTUR *NOMINEE* DAN DIREKTUR
BAYANGAN BERDASARKAN ASAS
KESALAHAN (*CULPABILITY*)**



Oleh :
NUR NIDA FADILLA
NIM. 2420215320009

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026**

**PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANTARA DIREKTUR *NOMINEE* DAN
DIREKTUR BAYANGAN BERDASARKAN ASAS
KESALAHAN (*CULPABILITY*)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh :

NUR NIDA FADILLA

NIM 2420215320009

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2026**

Judul Tesis : PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANTARA DIREKTUR *NOMINEE* DAN DIREKTUR BAYANGAN
BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (*CULPABILITY*)

Nama : Nur Nida Fadilla

NIM : 2420215320009

Disetujui,
Komisi Pendamping

PEMBIMBING



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

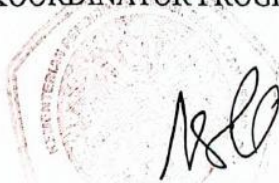
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL**

PEMBIMBING



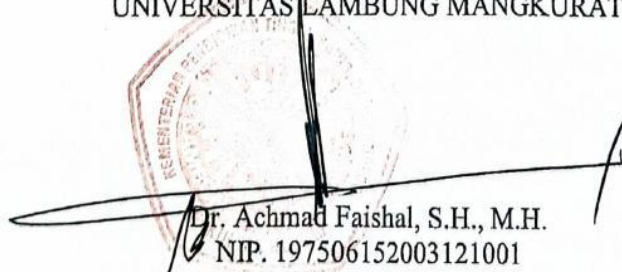
Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Nida Fadilla
NIM : 2420215320009
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



NUR NIDA FADILLA
NIM 2420215320009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Utilitas publica percutit societatem quae utilitati publicae nocet”

Kepentingan umum menindak perusahaan yang merugikan kepentingan publik.

“Salus populi suprema lex esto”

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Perusahaan tidak boleh mengorbankan masyarakat demi keuntungan.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 29)

Konteks: Perusahaan wajib beroperasi dengan cara yang jujur, etis, dan saling menguntungkan sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sehat bagi rakyat.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANTARA DIREKTUR *NOMINEE* DAN DIREKTUR BAYANGAN BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (*CULPABILITY*)”.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, Tesis ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan penulis:

Kepada Ayahnda tercinta Irama Riady dan Ibunda tercinta Ina Mutmainah, sebagai wujud bakti, hormat, dan kasih sayang Ananda. Terima kasih yang tidak terhingga atas kasih sayang, do’a, pengorbanan, serta perjuangan yang tiada henti sejak penulis dilahirkan hingga mampu menempuh pendidikan sampai pada jenjang ini. Tidak ada kata yang mampu membalas setiap cucuran keringat, pengorbanan, serta ketulusan yang telah diberikan demi masa depan penulis. Semoga setiap langkah dan pencapaian yang diraih penulis menjadi kebahagiaan Ayahnda dan Ibunda, serta menjadi ladang amal kebajikan yang bernilai di sisi Allah Swt.

Setidaknya, penyelesaian Tesis ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab dan mampu membanggakan, serta membahagiakan kedua orang tua. Do'a dan ridha Ayahanda dan Ibunda merupakan harapan terbesar yang senantiasa penulis dambakan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan.

Kepada saudara-saudara tercinta, Rina Melinda Adwidya, Salsa Bila Sifa, dan Amar Hamdalah, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, perhatian, serta do'a yang senantiasa diberikan selama ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis untuk terus berjuang dalam menghadapi berbagai aral kehidupan maupun menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kebahagiaan, serta kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Tetaplah menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berbakti kepada orang tua dan bangsa ini. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Kekasih tercinta Rahmat Halim Sapetra, terima kasih untuk kehadiran dan bantuan serta dukungannya dalam memberikan semangat kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan hingga dapat menyelesaikan pembuatan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang yang pandai merangkai kata-kata indah untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang tiada terhingga. Penulis hanya mampu mempersembahkan Tesis ini sebagai salah satu wujud bakti, rasa hormat, dan ungkapan kasih sayang kepada orang-orang yang selalu hadir dan mendampingi dalam setiap proses kehidupan. Semoga segala do'a, pengorbanan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah Swt. Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan bernilai ibadah. Aamiin.

FADILLA, NUR NIDA. 2026. "PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANTARA DIREKTUR NOMINEE DAN DIREKTUR BAYANGAN BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (*CULPABILITY*)" Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., 124 halaman.

RINGKASAN

Kompleksitas struktur korporasi modern kerap disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dengan menyembunyikan pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi di balik struktur formal perusahaan. Fenomena tersebut terlihat dalam praktik penggunaan direktur *nominee* sebagai pengurus formal dan direktur bayangan (*shadow director*) sebagai pengendali faktual yang menentukan kebijakan serta arah korporasi. Permasalahan ini menjadi semakin penting setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui pemegang kendali sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, frasa pemegang kendali masih menyisakan kekaburan norma karena belum disertai parameter yuridis yang jelas untuk membedakan pengendali formal dan pengendali faktual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ppidanaan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan serta penentuan batas pertanggungjawabannya berdasarkan asas kesalahan (*culpability*).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan (*shadow director*) sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum positif Indonesia, dan mengidentifikasi batasan pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan direktur bayangan (*shadow director*) berdasarkan asas kesalahan.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Studi komparatif dilakukan terhadap sistem hukum Inggris (*Companies Act 2006*), Australia (*Corporations Act 2001*), dan Singapura (*Companies Act*). Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Hendra Saputra, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Labora Sitorus, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Konstruksi pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan dalam sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada pendekatan pengendalian korporasi (*control-based approach*). Direktur *nominee* dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan kewenangan formal yang melekat pada jabatannya sebagai direksi, sedangkan direktur bayangan dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan pengendalian faktual yang dijalankannya terhadap korporasi meskipun tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur perusahaan. Konstruksi tersebut memperoleh dasar normatif dari KUHP Baru, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang memungkinkan pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan, memberi perintah, atau mendapat manfaat dari aktivitas korporasi. **Kedua**, Batas pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan direktur bayangan berdasarkan asas kesalahan (*culpability*) ditentukan melalui tiga parameter utama, yaitu tingkat pengendalian (*degree of control*), tingkat pengetahuan (*degree of knowledge*), dan tingkat keterlibatan (*degree of participation*) terhadap tindak pidana korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan formal sebagai direksi maupun ketiadaan jabatan formal dalam korporasi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Sesuai asas *geen straf zonder schuld*, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui korporasi. Direktur *nominee* pada prinsipnya hanya bertanggung jawab jika terbukti mengetahui, turut serta, menyetujui, atau secara lalai membiarkan terjadinya tindak pidana dalam lingkup kewenangannya. Sebaliknya, direktur bayangan bertanggung jawab jika terbukti memiliki pengendalian faktual yang disertai pengetahuan dan keterlibatan dalam tindak pidana korporasi. Semakin tinggi tingkat pengendalian, pengetahuan, dan keterlibatan seseorang terhadap aktivitas korporasi, semakin besar tingkat pertanggungjawaban pidana yang bisa dibebankan kepadanya. Karena itu, batas antara direktur *nominee* dan direktur bayangan tidak terletak pada status formalnya dalam struktur perusahaan, tetapi pada derajat kesalahan yang tercermin melalui ketiga parameter tersebut.

FADILLA, NUR NIDA. 2026. "PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANTARA DIREKTUR *NOMINEE* DAN DIREKTUR BAYANGAN BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (*CULPABILITY*)" Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., 124 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Direktur *Nominee*, Direktur Bayangan (*Shadow Director*), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Asas Kesalahan (*Culpability*), Pengendalian Faktual.

Kompleksitas struktur korporasi modern kerap disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dengan menyembunyikan pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi di balik struktur formal perusahaan. Fenomena tersebut terlihat dalam praktik penggunaan direktur *nominee* sebagai pengurus formal dan direktur bayangan (*shadow director*) sebagai pengendali faktual yang menentukan kebijakan serta arah korporasi. Permasalahan ini menjadi semakin penting setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui pemegang kendali sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, frasa pemegang kendali masih menyisakan kekaburan norma karena belum disertai parameter yuridis yang jelas untuk membedakan pengendali formal dan pengendali faktual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pemidanaan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, diperlukan konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan serta penentuan batas pertanggungjawabannya berdasarkan asas kesalahan (*culpability*).

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Studi komparatif terhadap sistem hukum Inggris (*Companies Act 2006*), Australia (*Corporations Act 2001*), dan Singapura (*Companies Act*). Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Hendra Saputra, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Labora Sitorus, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Konstruksi pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan dalam sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada pendekatan pengendalian korporasi (*control-based approach*). Direktur *nominee* dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan kewenangan formal yang melekat pada jabatannya sebagai direksi, sedangkan direktur bayangan dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan pengendalian faktual yang dijalankannya terhadap korporasi meskipun tidak

memiliki kedudukan formal dalam struktur perusahaan. Konstruksi tersebut memperoleh dasar normatif dari KUHP Baru, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang memungkinkan pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan, memberi perintah, atau mendapat manfaat dari aktivitas korporasi. **Kedua**, Batas pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan direktur bayangan berdasarkan asas kesalahan (*culpability*) ditentukan melalui tiga parameter utama, yaitu tingkat pengendalian (*degree of control*), tingkat pengetahuan (*degree of knowledge*), dan tingkat keterlibatan (*degree of participation*) terhadap tindak pidana korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan formal sebagai direksi maupun ketiadaan jabatan formal dalam korporasi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Sesuai asas *geen straf zonder schuld*, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui korporasi. Direktur *nominee* pada prinsipnya hanya bertanggung jawab jika terbukti mengetahui, turut serta, menyetujui, atau secara lalai membiarkan terjadinya tindak pidana dalam lingkup kewenangannya. Sebaliknya, direktur bayangan bertanggung jawab jika terbukti memiliki pengendalian faktual yang disertai pengetahuan dan keterlibatan dalam tindak pidana korporasi. Semakin tinggi tingkat pengendalian, pengetahuan, dan keterlibatan seseorang terhadap aktivitas korporasi, semakin besar tingkat pertanggungjawaban pidana yang bisa dibebankan kepadanya. Karena itu, batas antara direktur *nominee* dan direktur bayangan tidak terletak pada status formalnya dalam struktur perusahaan, tetapi pada derajat kesalahan yang tercermin melalui ketiga parameter tersebut.

FADILLA, NUR NIDA. 2026. DETERMINATION OF CRIMINAL LIABILITY LIMITS BETWEEN *NOMINEE* DIRECTORS AND *SHADOW DIRECTORS* BASED ON THE PRINCIPLE OF GUILT (CULPABILITY). Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 124 pages.

ABSTRACT

Keywords : *Nominee* Director, *Shadow Director*, Corporate Criminal Liability, Culpability Principle, Factual Control

The complexity of modern corporate structures is frequently misused as a means of committing criminal acts by concealing the parties who actually control the corporation behind its formal structure. This phenomenon is evident in the practice of using *nominee* directors as formal officers and *shadow directors* as factual controllers who determine corporate policies and direction. This issue has become increasingly significant following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which recognizes the controller as a subject who can be held criminally responsible for corporate crimes. However, the phrase "controller" still leaves normative ambiguity, as it has not yet been accompanied by clear juridical parameters to distinguish between formal and factual controllers. This condition potentially creates legal uncertainty and misplaced criminal sanctions. Therefore, a legal construction is needed regarding the criminal liability of *nominee* directors and *shadow directors*, as well as the determination of their liability limits based on the principle of culpability.

This research is prescriptive normative legal research. The approaches used include the statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. A comparative study is conducted against the legal systems of the United Kingdom (Companies Act 2006), Australia (Corporations Act 2001), and Singapore (Companies Act). Case analysis is performed on the Corruption Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst against the defendant Hendra Saputra, the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1081 K/Pid.Sus/2014 against the defendant Labora Sitorus, and the Banjarmasin District Court Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm.

The results of the research show: **First**, the construction of criminal liability for *nominee* directors and *shadow directors* in the Indonesian positive legal system is based on a control-based approach. *Nominee* directors can be positioned as subjects of criminal law based on the formal authority inherent in their position as directors, whereas *shadow directors* can be positioned as subjects of criminal law based on the factual control they exercise over the corporation, even though they hold no formal position within the company structure. This construction obtains its normative basis from the New Criminal Code, Supreme Court Regulation (Perma) Number 13 of 2016, and Presidential Regulation (Perpres) Number 13 of 2018, which allow liability to be imposed on parties who actually control, give orders to,

or benefit from corporate activities. **Second**, the limits of criminal liability between *nominee* directors and *shadow directors*, based on the principle of culpability, are determined through three main parameters: the degree of control, the degree of knowledge, and the degree of participation in the corporate crime. This research finds that the formal position as a director, or the absence of a formal position in the corporation, cannot serve as the sole basis for imposing criminal liability. In accordance with the principle of *geen straf zonder schuld* (no punishment without fault), criminal liability can only be imposed if fault is proven, in the form of intent (*dolus*) or negligence (*culpa*), relating to the criminal act committed through the corporation. A *nominee* director is, in principle, only liable if proven to know, participate in, approve of, or negligently allow the criminal act to occur within the scope of their authority. Conversely, a *shadow director* is liable if proven to have factual control accompanied by knowledge of and involvement in the corporate crime. The higher the degree of control, knowledge, and involvement of a person in corporate activities, the greater the degree of criminal liability that can be imposed on them. Therefore, the boundary between a *nominee* director and a *shadow director* does not lie in their formal status within the company structure, but rather in the degree of fault reflected through these three parameters.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia-Nya sehingga Tesis berjudul “PENENTUAN BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANTARA DIREKTUR *NOMINEE* DAN DIREKTUR BAYANGAN BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (*CULPABILITY*)” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Maka sudah sepatutnya penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyetujui dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga kahir.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan sebagian waktu dan ilmu pengetahuan, saran, masukan serta arahan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Tesis ini.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis yang telah berkenan memberikan waktu, saran, masukan dan arahan Penelitian Tesis ini.

4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Kepada seluruh Staff Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum khususnya Angkatan 2024 yang telah memberikan semangat dan pengalaman berharga dalam penyelesaian studi ini.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis,

Nur Nida Fadilla

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Motto dan Persembahan.....	vii
Ringkasan	ix
Abstrak	xi
Abstract	xiii
Ucapan Terima Kasih	xv
Daftar Isi	xvii
BAB	
I	
.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	8
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN	122
E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS	16
F. METODE PENELITIAN.....	388
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN	43
BAB II	44
A. Karakteristik, dan Kedudukan Hukum Direktur <i>Nominee</i> dan Direktur Bayangan.....	44
B. Indikator Pembuktian Materiil Direktur <i>Nominee</i> dan Bayangan (<i>Shadow director</i>).....	66
C. Dasar Atribusi dan konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Direktur <i>Nominee</i> dan Direktur Bayangan (<i>Shadow Director</i>)	78
BAB III	88
A. Asas Kesalahan Sebagai Dasar Penentuan Batas Pertanggungjawaban Pidana.....	88
B. Penerapan Asas Kesalahan terhadap Direktur <i>Nominee</i> dan Direktur Bayangan (<i>Shadow Director</i>).....	95
C. Penentuan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Antara Direktur <i>Nominee</i> Dan Direktur Bayangan Berdasarkan Asas Kesalahan	109
BAB IV	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP